



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 28 Februari 2009

Halaman: 13

▶ Pasca kenaikan tarif
Wirosaban
 belum optimal

AKOMODASI RAWAT INAP
 rumah sakit di Kota Jogja

Kelas	Perda 11/2000	Perwal 57/2009
Utama A	180.000	260.000
Utama B	160.000	220.000
Utama C	130.000	175.000
Kelas I	65.000	120.000
Kelas II	27.000	65.000
Kelas III	12.000	50.000

Sumber: RSUD Kota Jogja
 Oleh Yuspita Anjar Palupi
 HARIAN JOGJA

UMBULHARJO: Pasca pemberlakuan tarif baru pelayanan rumah sakit per 2 Februari 2009, belum ada peningkatan pelayanan yang bisa dirasakan oleh pasien rumah sakit.

"Perubahan pelayanan tidak bisa segera langsung dilakukan. Hal ini masih menunggu adanya profit dari rumah sakit, yang nantinya akan kami kembalikan dalam bentuk pelayanan kepada pasien rumah sakit," ujar Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wirosaban, Jogja, Mulyohartono, kepada wartawan, Jumat (27/2).

Ia mengatakan selama ini profit yang diperoleh rumah sakit langsung dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan rumah sakit.

● Bersambung ke hal.22. kol 4

● **Wirosaban belum...**

Hanya, untuk saat ini, sesuai penyesuaian tarif baru menyusul ditetapkannya RSUD Wirosaban sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh, pihak rumah sakit mengaku belum memperoleh keuntungan sebagaimana diharapkan.

Akibatnya, perubahan pelayanan belum bisa dilakukan secara drastis. Mulyohartono menyampaikan sejumlah perubahan layanan yang akan dilakukan antara lain terkait dengan masalah pembangunan fisik, serta pemberian pelayanan kesehatan yang memberikan jaminan tidak menularkan penyakit, baik dari pasien ke tenaga medis atau dari pasien ke pengunjung.

Mengenai kenaikan tarif pelayanan, Mulyohartono menuturkan kenaikan tarif tidak bisa dihindarkan karena tarif lama sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Selain itu, revisi peraturan daerah (perda) tarif redistribusi sebelumnya telah dilakukan oleh empat kabupaten di Provinsi DIY.

"Perubahan status rumah sakit dari kelas C ke B mengakibatkan banyak sekali perubahan peningkatan pelayanan yang telah dilakukan. Hal itu secara langsung turut berdampak terhadap peningkatan biaya operasional."

Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 57 Tahun 2008, tarif baru pelayanan rumah sakit sebenarnya ditetapkan per 1 Januari 2009. Namun, karena masih banyak persiapan yang harus dilakukan pihak rumah sakit, di antaranya soal server sistem informasi manajemen (SIM) rumah sakit, pemberlakuan tarif baru secara efektif dilakukan per 2 Februari 2009.

Terpisah, Ketua Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Daerah) Kota Jogja, Kusminatun, menuturkan pelayanan Jamkesmas bagi masyarakat miskin pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) masih tetap bisa dilayani di RSUD Wirosaban. Dia mengatakan kenaikan tarif pelayanan tidak berpengaruh terhadap pemberian klaim. "Pemberlakuan tarif baru hanya untuk yang non gakin [keuarga miskin]. Jadi, kenaikan tarif baru hanya berpengaruh terhadap masyarakat menengah ke atas," tegas Kusminatun.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005